



Kejaksaan Negeri Kapuas

Jl.A.Yani No 63 73516 051321520

<http://kejarikapuas.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah /

Kejaksaan Negeri Kapuas

Standar Pelayanan Hukum

No. SK : KEP-107/O.2.12/Cr.5/06/2023

Persyaratan

1. Masyarakat datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kapuas dengan membawa kartu identitas (SIM/KTP).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kapuas
2. Melapor kepada petugas PTSP serta mengisi E-Buku Tamu
3. Masyarakat menunggu konfirmasi dari pejabat yang bersangkutan
4. Petugas PTSP mengantar masyarakat kepada pejabat yang ingin ditemui

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Sesuai kebutuhan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan terkait penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum

Pengaduan Layanan



Kejaksaan Negeri Kapuas

Jl.A.Yani No 63 73516 051321520

<http://kejarikapuas.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah /
Kejaksaan Negeri Kapuas

Masyarakat datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kapuas

Melapor kepada petugas PTSP serta mengisi E-Buku Tamu

Masyarakat menunggu konfirmasi dari pejabat yang bersangkutan

Petugas PTSP mengantar masyarakat kepada pejabat yang ingin ditemui.